


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta. Hal ini terungkap dalam firman Allah QS. Al-Anbiya>’/21:107.



Artinya:

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”¹

Setiap makhluk memiliki hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuhan maupun manusia. Inilah salah satu bentuk rahmat Allah untuk makhluk-Nya. Rahmat Allah yang tertuju kepada manusia secara formal adalah hidayah-Nya yang berwujud agama Islam itu sendiri. Inti agama ini adalah memelihara lima hal, yaitu agama (*hifz}u ad-di>n*), jiwa (*hifz}u an-nafs*), akal (*hifz}u ‘aql*), keturunan atau bereproduksi (*hifz}u nasb*), dan harta (*hifz}u al-ma>l*).²

Dalam hal memelihara keturunan, Islam mensyariatkan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan. Pada umumnya, setiap pasangan suami istri mendambakan hadirnya keturunan. Namun tidak semua kehamilan diharapkan kehadirannya. Setiap tahunnya, dari 175 juta kehamilan yang terjadi di dunia terdapat sekitar 75 juta perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Banyak hal yang menyebabkan seorang perempuan tidak

¹“Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an”, *Al Qur’an Dan Terjemahnya edisi 2002*, Departemen Agama, Surabaya, Terbit Terang, 2002, h. 461

²M. Ikhsanudin, *Jika Ulama Mengkaji Aborsi: Antara Muhammadiyah dan NU*, Yogyakarta, PSKK UGM, 2005, h. 148

menginginkan kehamilannya, antara lain karena perkosaan, kehamilan yang terlanjur datang pada saat yang belum diharapkan, janin dalam kandungan menderita cacat berat, kehamilan di luar nikah, dan gagal KB. Ketika seorang perempuan mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD), di antara jalan keluar yang ditempuh adalah melakukan upaya aborsi, baik yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Banyak di antaranya yang memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya dengan mencari pertolongan yang tidak aman sehingga mereka mengalami komplikasi serius atau kematian karena ditangani oleh orang yang tidak kompeten atau dengan peralatan yang tidak memenuhi standar.

Aborsi merupakan realitas sosial yang akhir-akhir ini semakin menggejala di tengah-tengah masyarakat. Maraknya praktik aborsi menjadikan fenomena tersebut dipandang sebagai hal yang lumrah. Ironisnya aborsi mendapat justifikasinya oleh beberapa kalangan, bahwa aborsi dipandang sebagai salah satu bentuk otonomi perempuan atas tubuhnya, merupakan bagian dari hak reproduksi, dan hal ini berarti perempuan mendapatkan pelayanan yang aman. Lebih dari itu, hak reproduksi yang terkualifikasikan dalam Hak Asasi Manusia semakin memuluskan praktik aborsi dan memperuncing kompleksitas dampak-dampaknya.

Aborsi merupakan pengguguran kandungan (janin) sebelum sempurna masa kehamilan baik dalam keadaan hidup atau mati, sehingga keluar dari rahim dan tidak hidup, baik itu dilakukan dengan obat ataupun selainnya, dan dilakukan oleh yang mengandungnya atau orang lain.³

Rustam Mochtar dalam bukunya "*Sinopsis Obstetri edisi 2*" mendefinisikan pengguguran sebagai pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta, Lentera Hati, 2005, h. 233

⁴ Rustam Mochtar, *Sinopsis Obstetri edisi 2*, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1998, h. 209

kata aborsi diartikan “pengguguran kandungan”⁵, sedangkan bahasa Inggris abortus disebut *abortion* berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran.⁶

Masalah aborsi sudah diatur dalam KUHP dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam KUHP, pasal mengenai pengguguran kandungan dimasukkan ke dalam bab mengenai “kejahatan terhadap nyawa”. Dengan demikian, secara implisit berarti tindak pidana ini dilakukan terhadap korban yang *inrerum natura* atau dalam keadaan *in being*, yang berarti pula dia harus dalam keadaan hidup.⁷ Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ada beberapa ketentuan yang mengatur aborsi, yakni pasal 346, 347, 348, 349, dan 350. Isi dari KUHP yang intinya aturan mengenai aborsi substansinya yaitu pengguguran kandungan merupakan tindak pidana terhadap nyawa yang dianggap sebagai tindakan kriminal. Salah satu isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 346, berbunyi “Seorang wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.⁸

Dalam buku karangan Quraish Shihab, “Secercah Cahaya Ilahi” dikemukakan bahwa antara aborsi dan pembunuhan ada persamaan yakni pada dampak menghilangkan nyawa yang berpotensi berpartisipasi membangun masyarakat. Ironisnya, dalih orang yang melakukan aborsi era

⁵ “Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, h.2, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Populer Ilmiah*, Surabaya, Arkola, 1994, h. 2

⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1997, h. 44

⁷ Istibsjaroh, *Aborsi dan Hak-hak Reproduksi dalam Islam*, Yogyakarta, LKIS Yogyakarta, 2012, h.54

⁸ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelaskannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1981, h.362

modern saat ini, lebih buruk dari masyarakat jahiliyah yang telah lampau padahal masyarakat abad 20 sudah melayangkan Hak Asasi Manusia.⁹

Pelaku aborsi pada masa jahiliyah modern, sebagian melakukannya bukan karena takut miskin, baik menyangkut dirinya sekarang, maupun menyangkut anaknya kelak. Tetapi perbuatan itu mereka lakukan pada umumnya untuk menutup malu yang menimpa mereka setelah terjadi “kecelakaan” akibat dosa ibu mereka, bukan karena khawatir malu akibat perlakuan buruk orang lain terhadap anak-anak mereka. Pada zaman jahiliyah yang lalu, mereka membunuh antara lain karena khawatir anak diperkosa atau zina, sedangkan pada masa jahiliyah modern anak dibunuh karena ibunya sendiri diperkosa atau telah berzina.

Pada masa jahiliyah yang lampau, anak dibunuh oleh mereka yang tidak berpengetahuan, belum juga mengenal HAM, tetapi masa jahiliyah modern anak dibunuh oleh ibu dan dokter yang berpengalaman, serta hidup dalam situasi tuntutan HAM. Pada masa jahiliyah dahulu, anak dibunuh atau ditanam hidup-hidup oleh ayah seorang diri, kini masa jahiliyah modern, anak dibunuh oleh ibu bersama dokter dan bidan. Kalaulah yang seorang diri dipengaruhi setan dan tidak ada yang mengingatkan, tidakkah seorang dari yang tiga tadi sadar, sehingga ada yang mengingatkan yang lainnya.

Dahulu yang dibunuh hanya anak/bayi perempuan, kini tidak hanya bayi perempuan tetapi juga laki-laki. Zaman jahiliyah dulu, anak perempuan yang akan ditanam hidup-hidup dihiasi terlebih dahulu dan dibawa ke tempat yang jauh bersama ayahnya saja, akan tetapi pembunuhan anak dewasa ini, tanpa basa-basi dan dibuang begitu saja bahkan tanpa diketahui orang tuanya.¹⁰

Ada diskusi di kalangan para pakar tentang boleh tidaknya pengguguran kandungan sebelum ditiupkannya ruh kepada janin, yakni

⁹ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2007, h.287

¹⁰ *Ibid*, h.288

sebelum 120 hari dari pertemuan sperma dan ovum.¹¹ Diskusi ini berkaitan dengan masalah dosa atau tidak, tetapi ia berkaitan dengan sanksi hukum yang harus dikenakan kepada para pelaku oleh karena itu, jangan menduga bahwa aborsi boleh dilakukan tanpa alasan yang sah. Ia tetap terlarang. Hanya saja dosanya bisa berbeda dengan dosa pembunuhan setelah kelahiran.

Di sisi lain, perlu dicatat bahwa al-Qur'a>n dan Sunnah tidak menutup pintu serapat-rapatnya bagi aborsi, sebagaimana yang ditempuh oleh sementara ajaran/agama dan tidak pula membuka selebar mungkin seperti yang diinginkan oleh beberapa negara dan masyarakat Barat. Akan tetapi, ciri ajaran Islam yang moderat adalah membenarkan aborsi untuk menyelamatkan nyawa ibu, dengan syarat para dokter yang terpercaya menduga keras bahwa kehamilan akan membahayakan jiwa ibu. Sementara di kalangan pemikir muslim, terbetik pandangan untuk membenarkan aborsi, terlebih jika kandungan belum mencapai usia 120 hari¹², apabila janin diduga keras akan lahir dalam keadaan cacat berat, atau mengidap penyakit yang amat serius sehingga kelak bila lahir dan dewasa dia tidak dapat berfungsi sebagaimana layaknya seorang manusia.

Keputusan fatwa MUI 2005, menyatakan bahwa kehidupan dalam konsep Islam adalah suatu proses yang sudah dimulai sejak terjadinya pembuahan, oleh karena itu pengguguran sejak adanya pembuahan adalah haram hukumnya. Oleh karena itu, semakin besar kandungannya semakin besar pula jinayahnya (tindak pidananya, semakin besar pula dosanya, apalagi setelah janin bernyawa dilakukan aborsi, terlebih lagi membunuhnya setelah lahir, meskipun bayi tersebut hasil dari hubungan gelap,¹³ karena setiap anak

¹¹ *Ibid*, h. 289

¹² "LBM-PPL 2002 M", *Uyunul Masa-il Linnisa' Sumber Rujukan Permasalahan Wanita*, Kediri, Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo Edisi Revisi, 2003, h. 38

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, h. 33

yang lahir dalam keadaan suci atau tidak berdosa, sesuai sabda Nabi Muhammad saw.:¹⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

Artinya:

“Semua anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian orangtuanyalah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi”

Perbedaan pendapat di antara mereka menyebabkan perbedaan dalam menetapkan hukum aborsi. Para fukaha bersepakat bahwa sanksi hukum bagi pelaku aborsi yang dilarang dan tergolong perbuatan *jinayah* atau bagi orang yang menyebabkan terjadinya aborsi tersebut adalah *diat*, yakni membebaskan budak (*ghurrah*), baik hamba laki-laki maupun perempuan. Apabila suatu tindakan penganiayaan terhadap ibu hamil mengakibatkan aborsi dan janin yang keluar dari kandungan tersebut dalam keadaan hidup dan kemudian meninggal, maka sanksinya di samping *diyat* juga diwajibkan membayar *kafarat* karena tindakan tersebut diidentikkan dengan pembunuhan tanpa sengaja.¹⁵


Berkaitan dengan aborsi, al-Qur'a>n menyebutkannya dalam beberapa ayat, antara lain:

1. QS. Al-An'a>m/6:151



¹⁴Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma>'il bin Ibrahim bin Al-Mugirah bin Bardizbah al- Bukha>ri Al-Ja'fi, *Sahahih Al-Bukha>ri*, Beirut-Lebanon, Dar al-Kutub al-'Alamiah, 1412 H/1992 M, h. 421


¹⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op.cit.*, h. 34



Artinya:

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)".¹⁶

2. QS. Al-Nahl/16:58




Artinya:

“Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, ajahnya menjadi hitam (merah padamlah) dan Dia sangat marah”¹⁷

¹⁶ “Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an”, *Al Qur’an Dan Terjemahnya edisi 2002*, Departemen Agama, Surabaya, Terbit Terang, 2002, h. 199

¹⁷ “Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an”, *Al Qur’an Dan Terjemahnya edisi 2002*, Departemen Agama, Surabaya, Terbit Terang, 2002, h. 372


3. QS.Al-Isra>’/17: 31



Artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.¹⁸

4. QS.Al- Isra>’/17: 33




Artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.¹⁹

5. QS. Al-Takwi>r/81: 8-9

¹⁸ “Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an”, *Al Qur’an Dan Terjemahnya* edisi 2002 Departemen Agama, Surabaya, Terbit Terang, 2002, h. 388

¹⁹ “Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an”, *Al Qur’an Dan Terjemahnya* edisi 2002, Departemen Agama, Surabaya, Terbit Terang, 2002, h. 388



Artinya:

“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh?”²⁰

Penelitian yang dimaksud, penulis tuangkan dalam karya skripsi yang berjudul **“ABORSI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’A>N (STUDI TAFSIR TEMATIK)”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang di atas, untuk mencapai dan menjadikan penelitian ini terarah dan lebih sistematis maka dirumuskan permasalahan yang akan dikaji berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa Makna Aborsi dalam Al-Qur’a>n?
2. Mengapa Seseorang Melakukan Aborsi?
3. Bagaimana Pandangan Ulama Klasik Terhadap Praktik Aborsi?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mengetahui makna aborsi dalam perspektif al-Qur’a>n.
 - b. Untuk mengetahui alasan seseorang melakukan aborsi.
 - c. Untuk mengetahui pandangan Ulama klasik tentang hukum aborsi.
2. Manfaat Penulisan
 - a. Secara teoritis, karya ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan metode dan pendekatan dalam menafsirkan al-Qur’a>n tentang penafsiran ayat-ayat aborsi dalam ilmu al- Qur’a>n.

²⁰ “Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an”, *Al Qur’an Dan Terjemahnya edisi 2002*, Departemen Agama, Surabaya, Terbit Terang, 2002, h. 874

- b. Secara akademik, mengembangkan hasil-hasil penafsiran al- Qur'a>n tentang ayat aborsi dan diharapkan dapat mencegah adanya praktik aborsi serta memahami bahaya yang diakibatkan, sehingga dapat mengurangi angka kematian.
- c. Secara praktis, hasil pembahasan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menerapkan hasil ketetapan para Ulama klasik tentang hukum aborsi.

D. Tinjauan Pustaka

Karya-karya tulis yang telah dihasilkan dengan tema aborsi sudah relatif banyak, meskipun pembahasan yang ada masih bersifat umum. Di antara tujuan pembahasannya meliputi pengertian dari aborsi, motifasi, jenis-jenis, dan bahkan metode untuk melakukan aborsi. Karya-karya tersebut antara lain:

1. "*Fikih Aborsi*", berbentuk buku yang ditulis oleh Maria Ulfah Anshor, merupakan tesis untuk meraih gelar master Program Studi Kajian Wanita Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Buku ini berisi tentang hak kesehatan reproduksi wanita yang antara lain meyinggung semua hal yang berkaitan tentang aborsi, seperti definisi, hukum, metode dan alasan wanita melakukan aborsi. Buku ini lebih menitikberatkan pada hak-hak kesehatan reproduksi wanita termasuk di dalamnya hak untuk melakukan aborsi yang aman perlu dilindungi baik oleh pemerintah ataupun dari agama.
2. "*Aborsi Dan Hak-hak Reproduksi Dalam Islam*", merupakan karya dari Istibsjaroh, BA., buku ini berbicara tentang aborsi dan kesehatan reproduksi lainnya kaitannya dengan hukum Islam (fiqh). Buku ini hanya menyajikan wawasan umum tentang aborsi, misalnya dari segi hukum pembahasan mengenai aborsi hanya menyajikan gambaran besar tentang konsekuensi dari tindakan aborsi.
3. "*'Uyunul Masa>-il Linnisa>' Sumber Rujukan Permasalahan Wanita*" yang diterbitkan oleh Lajnah Bahtsul Masail Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien PP. Lirboyo Kediri. Berisi jawaban atau solusi (hukum Islam)

dari masalah seputar wanita, seperti haidl, melahirkan, nifas, istihadhoh termasuk juga aborsi. Menurut penulis buku ini merupakan buku saku untuk para santri dan pembaca pada umumnya, memberikan jawaban secara ringkas dan praktis seputar masalah yang dihadapi wanita, sehingga masih perlu jawaban yang lebih luas dan mendalam tentang jawaban dari sebuah persoalan.

4. Skripsi yang disusun oleh saudara Ali Sofiyon (NIM 02351329) tahun 2009 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Janin Yang Terindikasi HIV AIDS*". Skripsi ini berisi tentang hukum aborsi perspektif hukum Islam terhadap janin yang terindikasi HIV AIDS. Dalam hal ini lebih pada hal-hal yang berkaitan dengan penyakit HIV AIDS dan dilengkapi juga dengan konsep masalah dalam memandang persoalan janin yang terindikasi HIV AIDS sehingga istinbat hukumnya. Skripsi ini tidak menjelaskan interpretasi dari ayat-ayat al- Qur'a>n tentang aborsi.
5. Skripsi karya saudari Peni Safitri (NIM 02361490) tahun 2008 yang berjudul "*Aborsi Bagi Ibu Penderita HIV AIDS Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang gambaran umum berkaitan dengan aborsi seperti definisi, macam-macam, cara melakukan aborsi dan perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam memandang aborsi. Skripsi ini lebih menitikberatkan pada pembolehan aborsi terhadap ibu yang terindikasi HIV AIDS.
6. Skripsi karya saudari Tri Wuryani (NIM 072211015) tahun 2012 yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi*". Skripsi ini berisi tentang pemikiran ulama kontemporer Yusuf Qadhawi mengenai hukum tindak pidana aborsi, berisi metode istinbat hukum yang dilakukan oleh Yusuf Qadhawi dan dari hasil metode istinbat tersebut memaparkan pembolehan tindak pidana aborsi. Penulis tidak menyebutkan dampak-dampak yang terjadi akibat aborsi serta interpretasi dari ayat-ayat terkait dengan aborsi.

Meskipun tema yang diangkat sama, yakni pembahasan tentang aborsi, tetapi yang menjadi bidang penelitian adalah berbeda. Kedua karya

yang hampir sama di atas lebih condong membahas tentang aborsi perspektif hukum dan kesehatan akibat aborsi, sedangkan yang akan penulis kaji adalah aborsi dari perspektif Al- Qur'a>n, tentunya penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan aborsi.

E. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara yang ditempuh peneliti dalam menemukan pemahaman sejalan dengan fokus dan tujuan yang ditetapkan.²¹ Sedangkan penelitian merupakan usaha memahami fakta secara rasional empiris yang ditempuh melalui prosedur kegiatan tertentu sesuai dengan cara yang ditentukan peneliti.

Dalam usaha untuk memperoleh data atau informasi yang dilakukan maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu data yang didapat berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok masalah di atas.²² Sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan penelitian kualitatif berasal dari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas. Metode ini menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif. Deduktif artinya mengambil kesimpulan dalam hal-hal yang umum kemudian ditarik pada hal-hal yang khusus, sedangkan induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik pada hal-hal yang bersifat umum.²³

2. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Skripsi ini bersumber dari pustaka murni maka analisisnya memakai metode kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik²⁴ atau bentuk hitungan lainnya. Jadi

²¹ Maryaeni, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2005, h. 58

²² S. Nasution, M. A., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2001, h. 146

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2013, h.80

²⁴ *Ibid*

data yang dimaksud di sini adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka.²⁵ Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁶ Sumber data ini meliputi sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan buku-buku yang memberikan informasi lebih banyak dibandingkan dengan buku-buku yang lainnya.²⁷ Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah al-Qur'a>n.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber data skunder adalah sumber-sumber lain yang berkaitan dengan obyek pembahasan, data ini juga bisa disebut sebagai data pendukung atau pelengkap.²⁸ Selain itu sumber data skunder yaitu buku-buku pendukung sebagai alat bantu kaitannya dengan permasalahan tersebut.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Obyek penelitian ini merupakan kajian terhadap ayat-ayat al-Qur'a>n sehingga pendekatan utama yang digunakan adalah ilmu tafsir. Secara klasik metode tafsir al-Qur'a>n biasanya dibedakan menjadi dua, yakni *tafsir bi diraya>h* dan *tafsir bi riwa>yah*. Selain kedua metode tafsir tersebut, muncul juga empat metode tafsir, yaitu *tafsir al-tahlily*, *tafsir al-ijma>li*, *tafsir al-muqarin* dan *tafsir al-maudhu>'i*.²⁹ Karena obyek penelitian skripsi ini berupa ayat-ayat al-Qur'a>n yang berfokus pada sebuah tema tertentu, maka untuk analisis data, penulis akan menggunakan metode *maudhu>'i*. Muhammad Baqir Shadr menyebutnya juga metode *al-Taukhidi>y* yaitu metode tafsir yang berusaha mencari jawaban al-

²⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1996, h. 29

²⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras, 2011, h.83

²⁷ Winarno Surahman, *Dasar-dasar Teknik Research*, Bandung, Tramsito, 1975, h. 123

²⁸ *Ibid*, h. 156

²⁹ Rosihan Anwar, *Samudera Al-Qur'an*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, h. 156

Qur'a>n dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al- Qur'a>n yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik/judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain, kemudian mengistinbatkan hukum-hukum.³⁰

F. Sistematika Penulisan

Sistematika di sini dimaksudkan sebagai gambaran atas pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berfungsi untuk menyatakan gambaran keseluruhan isi skripsi ini secara global, yang di dalamnya memuat sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan landasan teori, berisi gambaran umum tentang penafsiran al- Qur'a>n secara tematik dan aborsi yang meliputi pengertian umum aborsi, jenis-jenis aborsi, cara-cara melakukan aborsi, motivasi melakukan aborsi dan efek samping (dampak) praktik aborsi serta solusi atau jalan keluar untuk mencegah aborsi serta implikasi hukumnya.

Bab ketiga, berisi aborsi dalam al- Qur'a>n yang meliputi ayat-ayat tentang larangan menggugurkan kandungan (aborsi) dalam al-Qur'a>n dan penafsiran para tokoh mufassir baik klasik, modern dan kontemporer.

Bab keempat, merupakan analisis, dari penafsiran para tokoh mufassir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan aborsi serta implikasinya dalam pengembangan metode dan pendekatan penelitian. Kemudian menjelaskan konsep aborsi dalam hukum Islam. Dengan langkah ini diharapkan dapat dicapai tujuan penelitian ini, yakni penafsiran secara komprehensif.

³⁰ Mohammad Nor Ichwan, *Belajar Al-Qur'an*, Semarang, Rasail, 2005, h. 268

Bab kelima, penutup yang merupakan akhir rangkaian pembahasan yang telah terangkum kemudian beberapa saran yang dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini dan paling akhir adalah penutup.